



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 57/KPTS/DIKPORA/2013

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD KB. PELITA BANGSA
DESA SUNGAI MELAWEN KECAMATAN PANGKALAN LADA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional KB. Pelita Bangsa An. JULEHA selaku Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pelita Bangsa Nomor : 01/PAUD/PB-SM/II/2013 tanggal, 23 Februari 2013.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa Satuan PAUD KB. Pelita Bangsa yang berlokasi Jl. Lada Lima Desa Sungai melawen Kecamatan Pangkalan Lada adalah berdomisili di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pangkalan Lada Nomor : 820/90/Cabdis/Dikpora tanggal, 27 Juni 2012 untuk mendapatkan ijin operasional penyelenggaraan PAUD KB. Pelita Bangsa.

M E M U T U S K A N

KEDUA

- : Ijin Operasional diberikan semenjak ditetapkannya Keputusan ini, dengan ketentuan kepada Satuan PAUD seperti pada diktum PERTAMA untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman teknis penyelenggaraan PAUD.
 2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat, Up. Bidang Diklusepora/Kasi.PLS
 - b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di Kecamatan Pangkalan Lada.
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Drs. H. MUHAMMAD YADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19610420 198903 1 009

ASLI disampaikan kepada Yth :
Ketua Lembaga PUAD Pelita Bangsa.
di -

Pangkalan Lada

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Pangkalan Lada di Pangkalan Lada.